



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 537 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Susunan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2024-2029;
- Memperhatikan : 1. Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR PERIODE 2024 – 2029.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggungjawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2024-2029 sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Munawir Laamin	Ketua Divisi	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Muhammad Hatta Sina	Wakil Divisi	

2.	Imanuel Mau Dollu	Ketua Divisi	Teknis Penyelenggara
	Munawir Laamin	Wakil Divisi	
3.	Muhammad Hatta Sina	Ketua Divisi	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Imanuel Mau Dollu	Wakil Divisi	
4.	Syarifudin Laela	Ketua Divisi	Perencanaan, Data dan Informasi
	Muhammad Yamin Smapbeli	Wakil Divisi	
5.	Muhammad Yamin Smapbeli	Ketua Divisi	Hukum dan Pengawasan
	Syarifudin Laela	Wakil Divisi	

KEDUA : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Periode 2029-2029 sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	WILAYAH KOORDINASI
1.	Munawir Laamin	Ketua Korwil	1. Kecamatan Teluk Mutiara
	Muhammad Hatta Sina	Wakil Korwil	2. Kecamatan Alor Barat Laut 3. Kecamatan Pulau Pura
2.	Syarifudin Laela	Ketua Korwil	1. Kecamatan Pantar Timur
	Imanuel Mau Dollu	Wakil Korwil	2. Kecamatan Pantar Barat 3. Kecamatan Pantar 4. Kecamatan Pantar Barat Laut
3.	Muhammad Hatta Sina	Ketua Korwil	1. Kecamatan Alor Tengah Utara
	Muhammad Yamin Smapbeli	Wakil Korwil	2. Kecamatan Alor Timur Laut 3. Kecamatan Lembur
4.	Imanuel Mau Dollu	Ketua Korwil	1. Kecamatan Pantar Tengah
	Syarifudin Laela	Wakil Korwil	2. Kecamatan Kabola 3. Kecamatan Pureman 4. Kecamatan Alor Timur
5.	Muhammad Yamin Smapbeli	Ketua Korwil	1. Kecamatan Alor Barat Daya
	Munawir Laamin	Wakil Korwil	2. Kecamatan Abad Selatan 3. Kecamatan Mataru 4. Kecamatan Alor Selatan

KETIGA

: Uraian Tugas Divisi sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
 - a. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan
 - b. Protokol dan Persidangan
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
 - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
 - e. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik
2. Divisi Teknis Penyelenggara
 - a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
 - b. Verifikasi Partai Politik dan DPD
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu
 - d. Pemungutan, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Perhitungan Suara
 - e. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan
 - f. Pelaporan Dana Kampanye
 - g. Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
 - a. Sosialisasi Kepemiluan
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih
 - c. Publikasi dan Kehumasan
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
 - e. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
 - f. Kerja Sama Antar Lembaga
 - g. Rekrutmen Badan Ad-Hoc
 - h. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM
 - i. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi
 - j. Diklat dan Pengembangan SDM
 - k. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan
 - l. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
 - a. Penyusunan Program dan Anggaran
 - b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan
 - c. Monitoring, Evaluasi, pengendalian Program dan Anggaran
 - d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih
 - e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan TahapanPemilu
 - f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT
 - g. Pengelolaan Informasi
 - h. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional
 - i. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID)
5. Divisi Hukum dan Pengawasan
 - a. Pembuatan Rancangan Keputusan
 - b. Telaah dan Advokasi Hukum
 - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
 - d. Pengawasan dan Pengendalian Internal
 - e. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu
 - f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH